

## **Kelompok D :**

### **Pendidikan keprofesian, isu kurikulum, strategi, akreditasi dan kerjasama PT dengan asosiasi profesi**

Undang-undang arsitek no. 6 tahun 2017 tentang Arsitek menetapkan standar pendidikan profesi bagi arsitek. Untuk penjamin mutu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi arsitek, dikembangkan standar profesi arsitek yang terdiri atas standar pendidikan atau program profesi, standar kompetensi dan standar kinerja. Dalam hal pekerjaan Arsitektur, undang-undang ini mengatur lingkup layanan jasa yang dapat diberikan oleh arsitek sebagai layanan Praktik Arsitek.

Kesepakatan dunia internasional (UIA) dan konvensi Standar Kompetensi Arsitek Profesional, IAI mensyaratkan perlunya sebuah Program Pendidikan profesi Arsitek (PPAr) selama 2 (dua) semester sebagai bagian proses seseorang mendapatkan sertifikat keahlian di bidang arsitektur.

Selain itu, akibat adanya globalisasi dan diberlakukannya AFTA-2000, APEC 2010 dan WTO-2020 di Indonesia, peningkatan kompetensi tenaga kerja terdidik yang mampu bersaing secara internasional merupakan kebutuhan dasar.

Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik yang terakreditasi BAN dengan nilai B dan dalam lingkup institusi Universitas Riau yang terakreditasi A, berupaya untuk melakukan pendirian Pendidikan profesi Arsitek pada tahun ajaran 2019-2020 yang akan datang.

PPAr di Jurusan Arsitektur FTUR bertujuan mengembangkan program pendidikan yang responsif terhadap persoalan aktual dan krusial di dalam masyarakat, mengembangkan pendekatan multi disiplin dalam pendidikan, riset secara nasional dan internasional serta mengembangkan jejaring kerja dan pendidikan dengan badan-badan dan institusi terkait.

Sasaran dari pembukaan Program pendidikan Arsitek adalah untuk merealisasikan kebutuhan akan lulusan dengan sebutan arsitek sebagaimana disyaratkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dan Union Internationale des Architectes (UIA).

Sesuai dengan Permen Dikti no.49 tahun 2014 yang mengatur tentang Standar dosen PPAR, maka saat ini jurusan arsitektur FT UR belum memenuhi syarat, sehingga diperlukan strategi lain sehingga dapat memenuhi kualifikasi tersebut. yang menjadi isu apabila program profesi ini akan di buka di Jurusan Arsitektur FT UR adalah:

1. Bagaimana dengan cara menyusun kurikulum PPAR?
2. Apakah dalam pelaksanaannya apakah bisa PPAR ini bekerjasama dengan universitas lain yang sudah memiliki PPAR?
3. Apakah dalam lingkup administrasinya, PPAR bisa berdiri sendiri (bukan menjadi Prodi)